



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 312 / Pid.Sus / 2017 / PN. MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. WIDI RAHARJA Alias OTONG Bin M. MAKMUN**  
Tempat lahir : Banjar Agung  
Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun /20 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung  
Kab. Tulang Bawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. Johan, SH dan I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN Mgl tanggal 14 September 2017;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai tanggal 08 September 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengarkan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WIDI RAHARJA als OTONG Bin M. MAKMUN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunakan Narkotika Goongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIDI RAHARJA als OTONG Bin M. MAKMUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Q10 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 ;
  - 4 (empat) linting narkotika jenis ganja kering dengan berat 1,556 gram Dipergunakan dalam perkara Adam
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama**

-----Bahwa terdakwa WIDI RAHARJA Bin MAKMUM bersama-sama saksi RICO ALBERT SUTAMA Bin ISKANDI dan saksi ADAM ANDIKO WICAKSONO Bin NURKHOLIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 juni 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya nya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1”** perbuatan dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 12.00 wib, terdakwa M. WIDI RAHARJA Bin MAKMUM menghubungi saksi RICO ALBERT SUTAMA Bin ISKANDI, melalui via BBM miliknya yang isinya berbunyi *” terdakwa meminta tolong saksi RICO untuk dicarikan ganja”* kemudian via BBM terdakwa di balas oleh saksi RICO dengan jawaban *“saksi RICO menyuruh terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi ADAM yang merupakan teman dari saksi RICO yang beralamat di simpang 5 Kampung Purwajaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, setelah mendapat balasan dari saksi RICO tersebut, terdakwa langsung pergi ke kontrakan yang dimaksud oleh saksi RICO, dan setelah terdakwa sampai ditempat tersebut, terdakwa langsung bertemu dengan saksi RICO, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah ± 87.000,- (Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) kepada saksi untuk ganja yang telah terdakwa pesan terhadap saksi tersebut, Selanjutnya saksi RICO langsung*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi ADAM ANDIKO WICAKSONO Bin NURKHOLIS melalui Via BBM untuk memesan ganja yang diminta oleh terdakwa, dan sekira jam 14.30 Wib saksi ADAM datang ke kontrakan, kemudian saksi ADAM langsung memberikan 1 (satu) buah bungkus yang terbungkus oleh kertas koran, yang berisi daun ganja dan tujuh kertas papir kepada saksi RICO, lalu saksi RICO langsung memberikan uang sejumlah 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi ADAM.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : / NNF / 2017 tanggal 09 Juni tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalam nya berisi 1 bungkus plastik bening yang terdapat 1 bungkus kotak rokok berisi 4 lintingan kertas warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  1,556 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja pada tabel pemeriksaan berupa daun-daun kering adalah ganja yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, lalu sisa barang bukti ganja dikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekira  $\pm$  1,340 gram, dan ganja dibungkus engan kertas warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

-----Bahwa perbuatan terdakwa WIDI RAHARJA Bin MAKMUM bersama-sama dengan saksi RICO ALBERT SUTAMA Bin ISKANDI dan saksi ADAM ANDIKO WICAKSONO Bin NURKHOLIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan terdakwa WIDI RAHARJA Bin MAKMUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau

## Kedua

-----Bahwa terdakwa WIDI RAHARJA Bin MAKMUM bersama-sama dengan saksi RICO ALBERT SUTAMA Bin ISKANDI dan saksi ADAM ANDIKO WICAKSONO Bin NURKHOLIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 juni 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya nya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili "**Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 berupa tanaman**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal dari informasi masyarakat setempat saksi bersama-sama dengan saksi melakukan penyelidikan pada hari senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 12.00 wib, terhadap terdakwa menghubungi anak RICO ALBERT SUTAMA Bin ISKANDI melalui Via BBM milik nya yang isi nya berbunyi " *terdakwa meminta tolong anak RICO ALBERT SUTAMA untuk dicarikan ganja,*" kemudian via BBM terdakwa di balas oleh anak RICO dengan jawaban " *anak RICO menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan rekan anak RICO yang beralamat di simpang 5 Kampung Purwajaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang,*" dan setelah terdakwa sampai ditempat tersebut, terdakwa langsung bertemu dengan anak RICO, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah ± 87.000,- (Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) kepada anak RICO ALBERT PRATAMA , Selanjutnya anak RICO ALBERT PRATAMA langsung menghubungi saksi ADAM ANDIKO WICAKSONO Bin NURKHOLIS melalui Via BBM untuk memesan ganja yang di minta oleh terdakwa tersebut, selanjutnya sekira 14.30 Wib saksi ADAM dan sdr. KIKI datang ke kontrakan dan saksi ADAM langsung memberikan 1 (satu) buah bungkus yang terbungkus kertas koran yang berisi daun ganja dan tujuh kertas papir kepada saksi anak RICO, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi ADAM, ada pun maksud dan tujuan dari terdakwa ingin memiliki barang berupa ganja tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : / NNF / 2017 tanggal 09 Juni tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalam nya berisi 1 bungkus plastik bening yang terdapat 1 bungkus kotak rokok berisi 4 lantingan kertas warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 1,556 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja pada tabel pemeriksaan berupa daun-daun kering adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lalu sisa barang bukti ganja yang dikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekira ± 1,340 gram, dan ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa WIDI RAHARJA Bin MAKMUM bersama-sama Anak RICO ALBERT SUTAMA Bin ISKANDI dan saksi ADAM ANDIKO WICAKSONO Bin NURKHOLIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan terdakwa WIDI RAHARJA Bin MAKMUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Jo. 132 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

## Ketiga

-----Bahwa terdakwa WIDI RAHARJA Bin MAKMUM bersama-sama saksi RICO ALBERT SUTAMA Bin ISKANDI dan saksi ADAM ANDIKO WICAKSONO Bin NURKHOLIS (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 juni 2017 sekira jam 19.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya nya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 12.00 wib, terdakwa M. WIDI RAHARJA Bin MAKMUM menghubungi saksi RICO ALBERT SUTAMA Bin ISKANDI, melalui via BBM miliknya yang isinya berbunyi " *terdakwa meminta tolong saksi RICO untuk dicarikan ganja*" kemudian via BBM terdakwa di balas oleh saksi RICO dengan jawaban "saksi RICO menyuruh terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi ADAM yang merupakan teman dari saksi RICO yang beralamat di simpang 5 Kampung Purwajaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, setelah mendapat balasan dari saksi RICO tersebut, terdakwa langsung pergi ke kontrakan yang dimaksud oleh saksi RICO, dan setelah terdakwa sampai ditempat tersebut, terdakwa langsung bertemu dengan saksi RICO, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah ± 87.000,- (Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) kepada saksi untuk ganja yang telah terdakwa pesan terhadap saksi tersebut, Selanjutnya saksi RICO langsung menghubungi saksi ADAM ANDIKO WICAKSONO Bin NURKHOLIS melalui Via BBM untuk memesan ganja yang diminta oleh terdakwa, dan sekira jam 14.30 Wib saksi ADAM datang ke kontrakan, kemudian saksi ADAM langsung memberikan 1 (satu) buah bungkus yang terbungkus oleh kertas koran yang berisi daun ganja dan tujuh kertas papir kepada saksi RICO, lalu saksi RICO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan uang sejumlah 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah kepada saksi ADAM.

-----Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RICO ALBERT PRATAMA langsung membuka kertas koran yang berisi daun ganja kering dan tujuh lembar kertas papir yang telah diserahkan oleh saksi ADAM tersebut, kemudian terdakwa dan saksi RICO membuat 4 (empat) buah pong dari kertas menara, lalu terdakwa mengambil satu batang rokok menara tersebut dan langsung mengeluarkan tembakau nya untuk dicampurkan dengan daun ganja kering, dan setelah tembakau dan ganja tersebut tercampur, terdakwa langsung membuat lintingan, Selanjutnya pada jam 16.00 Wib terdakwa dan saksi RICO menuju sungai kecil yang terletak di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banja Agung Kabupaten Tulang Bawang, lalu terdakwa mengeluarkan 2 (dua) batang lintingan ganja tersebut kemudian terdakwa membakar lintingan tersebut secara bergantian, kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kali seperti menghisap rokok sampai lintingan tersebut habis.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 2072/ NNF / **2017 tanggal 09 Juni** tahun 2017 dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti :Berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 (Tiga Puluh Lima) ml positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017, tentang perubahan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa WIDI Bin MAKMUN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan terdakwa WIDI RAHARJA Bin MAKMUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



## 1. Saksi Tri Wahyuno Bin Supardi

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi RICO dan saksi ADAM pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, telah ditangkap oleh saksi bersama-sama dengan saksi WAHYU dan saksi YOAN karena tindak pidana narkotika jenis ganja,
- Bahwa penangkapan bermula ketika saksi bersama-sama dengan saksi YOAN dan saksi WAHYU melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Banjar Agung, para saksi melihat saksi RICO, saksi ADAM, dan sdr. KIKI (Dpo) sedang duduk di depan teras rumah terdakwa disamping warung bakso gelompong, yang beralamat di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, lalu saksi dan rekan mendatangi saksi ADAM, saksi RICO dan sdr KIKI (Dpo) tersebut, namun sdr. KIKI (DPO) ketika melihat saksi dan rekan langsung kabur, sehingga timbul kecurigaan saksi dan rekan, lalu saksi dan rekan langsung mengamankan saksi RICO dan sdr. ADAM, dan para saksi menemukan 4 (Empat) lintingan narkotika jenis ganja yang disimpan didalam bekas rokok menara Filter warna merah yang tergeletak diteras rumah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Adam melalui saksi Rico dan terdakwa serta saksi Rico sebelum ditangkap telah menggunakan ganja tersebut di sungai kecil.
- Bahwa terdakwa dan saksi Rico tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi ganja tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan.

## 2. Saksi Yoan Febriyanto Bin Sugianto

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi RICO dan saksi ADAM pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, telah ditangkap oleh saksi bersama-sama dengan saksi WAHYU dan saksi YOAN karena tindak pidana narkotika jenis ganja,
- Bahwa awalnya penangkapan bermula ketika saksi bersama-sama dengan saksi YOAN dan saksi WAHYU melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Banjar Agung, para saksi melihat saksi RICO, saksi ADAM, dan sdr. KIKI (Dpo) sedang duduk di depan teras rumah terdakwa disamping warung bakso gelompong, yang beralamat di



Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, lalu saksi dan rekan mendatangi saksi ADAM, saksi RICO dan sdr KIKI (Dpo) tersebut, namun sdr. KIKI (DPO) ketika melihat saksi dan rekan langsung kabur, sehingga timbul kecurigaan saksi dan rekan, lalu saksi dan rekan langsung mengamankan saksi RICO dan sdr. ADAM, dan para saksi menemukan 4 (Empat) lintingan narkoba jenis ganja yang disimpan didalam bekas rokok menara Filter warna merah yang tergeletak diteras rumah milik terdakwa tersebut.

- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Adam melalui saksi Rico dan terdakwa serta saksi Rico sebelum ditangkap telah menggunakan ganja tersebut di sungai kecil.
- Bahwa terdakwa dan saksi Rico tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi ganja tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan.

### **3. Saksi Adam Andiko Wicaksono Bin Nurkholis**

- Bahwa saksi bersama-sama saksi RICO dan terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, telah ditangkap oleh polisi karena tindak pidana narkoba jenis ganja,
- Bahwa saksi yang menjual ganja kepada terdakwa melalui saksi Rico dan ganja tersebut adalah pesanan terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Rico di kontrakan dan saksi Rico kemudian memberikan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang diterima, saksi memberikan 1 (satu) buah bungkus koran yang berisi daun ganja dan 7 (tujuh) kertas papir kepada saksi Rico.

### **4. Saksi Rico Albert Utama Bin Iskandi**

- Bahwa saksi bersama-sama saksi Adam dan terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, telah ditangkap oleh polisi karena tindak pidana narkoba jenis ganja,
- Bahwa awalnya terdakwa memesan ganja pada saksi dan selanjutnya saksi menghubungi saksi Adam untuk memperoleh ganja.
- Bahwa kemudian saksi Adam datang dan memberikan 1 (satu) buah bungkus koran yang berisi daun ganja dan 7 (tujuh) kertas papir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan selanjutnya saksi memberikan uang kepada saksi Adam sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa dan kemudian saksi dan terdakwa menggunakan ganja tersebut di sungai kecil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi RICO dan saksi Adam pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, telah ditangkap oleh polisi karena tindak pidana narkoba jenis ganja,
- Bahwa awalnya terdakwa memesan ganja kepada saksi Rico dan terdakwa memberi uang sebesar Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi Rico .
- Bahwa kemudian saksi Rico membeli ganja tersebut dari saksi Adam dan selanjutnya saksi Rico memberikan 1 (satu) buah bungkus koran yang berisi daun ganja dan 7 (tujuh) kertas papir kepada terdakwa.
- Bahwa setelah ganja didapat, kemudian terdakwa dan saksi Rico menggunakan ganja tersebut di sungai kecil.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi/menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 2070 / NNF / 2017 tanggal 09 Juni tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalm nya berisi 1 bungkus plastik bening yang terdapat 1 bungkus kotak rokok berisi 4 lintingan kertas warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  1,556 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja pada tabel pemeriksaan berupa daun-daun kering adalah ganja yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, lalu sisa barang bukti ganja ydikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekira  $\pm$  1,340 gram, dan ganja dibungkus dengan kertas warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel.

2. Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 2072/ NNF / **2017 tanggal 09 Juni** tahun 2017 dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti :Berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 (Tiga Puluh Lima) ml positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017, tentang perubahan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Q10 warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 ;
- 4 (empat) linting narkotika jenis ganja kering dengan berat 1,556 gram

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rico dan saksi Adam telah ditangkap oleh polisi karena tindak pidana narkotika jenis ganja,
- Bahwa benar awalnya terdakwa memesan ganja kepada saksi Rico dan terdakwa memberi uang sebesar Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi Rico .
- Bahwa benar kemudian saksi Rico membeli ganja tersebut dari saksi Adam dan selanjutnya saksi Rico memberikan 1 (satu) buah bungkus koran yang berisi daun ganja dan 7 (tujuh) kertas papir kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah ganja didapat, kemudian terdakwa dan saksi Rico menggunakan ganja tersebut di sungai kecil.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi/menggunakan ganja tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 2070 / NNF / 2017 tanggal 09 Juni tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 bungkus plastik bening yang terdapat 1 bungkus kotak rokok berisi 4 lintingan kertas warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  1,556 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja pada tabel pemeriksaan berupa daun-daun kering adalah ganja yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, lalu sisa barang bukti ganja ydikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekira  $\pm$  1,340 gram, dan ganja dibungkus engan kertas warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel serta Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 2072/ NNF / 2017 tanggal 09 Juni tahun 2017 dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti :Berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 (Tiga Puluh Lima) ml positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017, tentang perubahan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama M. Widi Raharja Alias Otong Bin M. Makmun yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rico dan saksi Adam telah ditangkap oleh polisi karena tindak pidana narkotika jenis ganja dan awalnya terdakwa memesan ganja kepada saksi Rico dan terdakwa memberi uang sebesar Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi Rico dan kemudian saksi Rico membeli ganja tersebut dari saksi Adam dan selanjutnya saksi Rico memberikan 1 (satu) buah bungkus koran yang berisi daun ganja dan 7 (tujuh) kertas papir kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa benar setelah ganja didapat, kemudian terdakwa dan saksi Rico menggunakan ganja tersebut di sungai kecil dan terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi/menggunakan ganja tersebut serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 2070 / NNF / 2017 tanggal 09 Juni tahun 2017, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Amplop warna coklat berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 bungkus plastik bening yang terdapat 1 bungkus kotak rokok berisi 4 lintingan kertas warna putih dengan berat netto keseluruhan  $\pm$  1,556 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ganja pada tabel pemeriksaan berupa daun-daun kering adalah ganja yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, lalu sisa barang bukti ganja ydikembalikan kepada penyidik yaitu dengan berat sekira  $\pm$  1,340 gram, dan ganja dibungkus engan kertas warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi lak segel serta Berita Acara Pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Palembang No. Lab : 2072/ NNF / 2017 tanggal 09 Juni tahun 2017 dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti :Berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 (Tiga Puluh Lima) ml positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017, tentang perubahan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Q10 warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 ;
- 4 (empat) linting narkotika jenis ganja kering dengan berat 1,556 gram

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Adam Andiko Wicaksono Bin Nurholis.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M.WIDI RAHARJA alias OTONG Bin M. MAKMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Q10 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A37 ;
  - 4 (empat) linting narkotika jenis ganja kering dengan berat 1,556 gram**Dipergunakan dalam perkara An. Adam Andiko Wicaksono Bin Nurholis**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2017** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Juanda Parisi, S.H., M.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Joko Indarto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Desi Handayani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**M. Juanda Parisi, S.H., M.H.**

**Suryaman,S.H.**

**M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Joko Indarto, S.H., M.H.**